



PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat sesuai KTP di Kabupaten Bogor, sekarang bertempat tinggal di, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUYUB BEKTI BASUKI, SH., MH., dkk., beralamat di JL. Kelud No.8 Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal sesuai KTP di Kabupaten Bogor, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, Sidakaya, Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 2 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 3 Juli 2024 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Clp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Pastor CP Burrows OMI pada tanggal 11 April 1999 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx / xxx yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal xxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama **anak**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 01 November 2000, Umur 23 Tahun;
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Orang Tua Penggugat di Cilacap selama \pm 1 minggu, selanjutnya keduanya pisahan karena bekerja, Penggugat bekerja di Yogyakarta, sedangkan Tergugat bekerja di Jakarta, selanjutnya pada Oktober 1999 keduanya hidup bersama di Jakarta selama \pm 3 tahun dan selanjutnya keduanya tinggal di rumah sendiri (rumah bersama) di Bogor sampai dengan keduanya pisahan pada Mei 2023, Penggugat pulang ke rumah Orang Tuanya di Cilacap, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bogor;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat semula berlangsung rukun dan damai, tetapi pada Awal Tahun 2005 keadaan rumah tangga mulai Goyah, sering terjadi pertengkaran terus-menerus diantara keduanya, karena kebiasaan Tergugat sering pulang malam dan sering pergi tidak pamit kepada Penggugat;
5. Bahwa adanya keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah tidak ada kecocokan lagi, puncaknya pada Mei 2023 Penggugat pulang ke rumah Orang Tuanya di Cilacap, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bogor, tetapi pada Awal Desember 2023 Tergugat pulang ke rumah Orang Tuanya di Cilacap sampai dengan sekarang. (Penggugat dan Tergugat telah Pisahan selama 13 (tiga belas) bulan);
6. Bahwa akibat keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, sudah tidak ada harapan hidup rukun dengan Tergugat, sehingga perasaan menjadi tidak aman dan tidak nyaman hidup berumah tangga dengan Tergugat, akibatnya rumah tangga **Tidak Harmonis**, Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun sudah tidak kuat lagi menanggung beban batin yang demikian berat; oleh karena itu tiada jalan lain kecuali perceraian yang harus ditempuh guna menentramkan dan menenangkan jiwa Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian maka Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan gugatan perceraian dan sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berkenan memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa dalam persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Pastor CP Burrows OMI pada tanggal 11 April 1999 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx /xxx yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal xxx Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap atau Petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Cilacap agar mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dengan perintah agar putusan perceraian ini ditulis / dicatat dalam Register Perceraian pada tahun yang sedang berjalan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat gugatan Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhamad Salam Giribasuki, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 24 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat dengan ini menerima secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali untuk hal-hal yang ditolak dengan tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxx, bertempat di Gereja Cilacap.
3. Bahwa benar, perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Katholik tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/xxx tertanggal xxx ("Akta Perkawinan Nomor: xxx/xxx tertanggal xxxx"), oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
4. Bahwa benar, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, 16820;
5. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yaitu anak yang saat ini berusia 23 tahun, lahir pada 01 November 2000 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx/U/JP/xxxx;
6. Bahwa benar, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri, namun kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama, sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang semakin hari semakin memuncak dan sulit untuk didamaikan, sehingga menyebabkan kehidupan yang tidak nyaman untuk hidup berumah tangga.
7. Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi selayaknya suami isteri, dan sudah tidak melakukan hubungan suami isteri selama kurang lebih 6 tahun;
8. Bahwa tahun 2020 hingga tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar, meskipun di bawah satu atap rumah. Bahwa benar, pada akhirnya, tahun 2023 hingga sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di bawah satu atap/satu rumah.
9. Bahwa benar, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat memiliki cukup alasan untuk mengajukan perceraian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Clp



Nomor 1 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No. 9 tahun 1975"). Selanjutnya Tergugat kutip ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, yakni sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan:

"(2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri."

Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

...

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka memang cukup beralasan bagi Penggugat, dan Tergugat tidak menolak permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, oleh karenanya Tergugat dengan ini juga memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya sama dengan yang telah dimohonkan Penggugat dalam Gugatan Penggugat, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: xxx/xxx tertanggal xxxxx adalah sah menurut hukum dan menyatakan, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Cilacap pada tanggal 11 April 1999 yang telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap dalam Akta Perkawinan Nomor: xxx/xxxx tertanggal xxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap agar perceraian ini dapat dicatat dalam daftar perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana mestinya seperti tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: xxx/xxxx tertanggal xxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara a-quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-a quo et bono*).

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.xxxx atas nama Penggugat, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari Penggugat tertanggal 9 Januari 2024, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/xxx antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan pada tanggal xxxx, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal xxxx, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.4 merupakan bukti yang sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, sebagai berikut :

1. Saksi I

Telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai agamanya, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah menikah di depan Pemuka Agama Katolik bernama Pastor CP Burrows OMI pada tanggal 11 April 1999 dan telah didaftarkan di catatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Cilacap selama kurang lebih seminggu, selanjutnya berpisah karena Penggugat bekerja di Yogyakarta dan Tergugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa kemudian pada Oktober 1999 keduanya hidup bersama di Jakarta selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selanjutnya tinggal bersama di Bogor hingga bulan Mei 2023 keduanya berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Cilacap sedangkan Tergugat tetap di Bogor;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama anak, jenis kelamin Laki-Laki tanggal 1 November 2000;
- Bahwa sejak berpisah bulan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat belum pernah berkumpul hingga sekarang, dikarenakan keduanya sering bertengkar dan tidak ada kecocokan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

2. Saksi II

Telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai agamanya, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah menikah di depan Pemuka Agama Katolik bernama Pastor CP Burrows OMI pada tanggal 11 April 1999 dan telah didaftarkan di catatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Cilacap selama kurang lebih seminggu, selanjutnya berpisah karena Penggugat bekerja di Yogyakarta dan Tergugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa kemudian pada Oktober 1999 keduanya hidup bersama di Jakarta selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selanjutnya tinggal bersama di Bogor hingga bulan Mei 2023 keduanya berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Cilacap sedangkan Tergugat tetap di Bogor;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama anak, jenis kelamin Laki-Laki tanggal 1 November 2000;
- Bahwa sejak berpisah bulan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat belum pernah berkumpul hingga sekarang, dikarenakan keduanya sering bertengkar dan tidak ada kecocokan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

3. Saksi III

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai agamanya, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat (ibu kandung) dan Tergugat (ayah kandung) adalah sepasang suami isteri yang telah menikah di depan Pemuka Agama Katolik bernama Pastor CP Burrows OMI pada tanggal 11 April 1999 dan telah didaftarkan di catatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Merapi No.20 Cilacap selama kurang lebih seminggu, selanjutnya berpisah karena Penggugat bekerja di Yogyakarta dan Tergugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa kemudian pada Oktober 1999 keduanya hidup bersama di Jakarta selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selanjutnya tinggal bersama di Bogor hingga bulan Mei 2023 keduanya berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Cilacap sedangkan Tergugat tetap di Bogor;
- Bahwa sejak berpisah bulan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat belum pernah berkumpul hingga sekarang, dikarenakan keduanya sering bertengkar dan tidak ada kecocokan;
- Bahwa Tergugat sering pergi tanpa pamit pulang malam dan sering bertengkar/cekcok mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai dari pada hidup rumah tangga tidak harmonis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dan menyetujui jika bercerai dengan Penggugat demi kebaikan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah ingin mengakhiri perkawinan dengan Tergugat dengan perceraian;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah gugatan perceraian di mana Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Katolik (vide bukti P.1 dan P.4), maka Pengadilan Negeri Cilacap berwenang untuk mengadili dan memutus perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat yang hadir menghadap kuasa dan menghadap sendiri di persidangan dan telah dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak, akan tetapi ternyata tidak berhasil mencapai kata sepakat untuk berdamai, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa telah menikah dengan Tergugat menurut tata cara agama Katolik dan telah dikaruniai seorang anak bernama saksi III yang lahir tanggal 1 November 2000. Awalnya Penggugat dan Tergugat telah hidup harmonis. Sejak tahun 2005 keadaan rumah tangga mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran hingga puncaknya sejak bulan Mei 2023 keduanya berpisah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.4 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu I, saksi II dan saksi III;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sejak menikah tanggal 11 April 1999, tetapi sejak tahun 2005 kehidupan rumah tangga sering terjadi pertengkaran semakin hari semakin memuncak hingga sulit didamaikan hingga tidak nyaman lagi hidup berumah tangga. Hingga bulan Mei 2023 keduanya memutuskan berpisah, dan sejak 6 (enam) tahun Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti mengenai pernikahan keduanya, mengenai perselisihan/pertengkaran sejak tahun 2005 dan mengenai perpisahan sejak bulan Mei 2023. Oleh karena telah diakui dan dibenarkan di persidangan, maka terhadap hal-hal yang sudah dibenarkan menjadi suatu alat bukti pengakuan yang tidak perlu dibuktikan kembali kebenarannya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan atau aturan hukum yang berlaku mengenai alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perceraian hanya dapat terjadi jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah limitatif ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya Apakah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut telah memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan mengenai alasan-alasan perceraian adalah sebagai berikut :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana telah diatur tersebut di atas bersifat alternatif, artinya apabila memenuhi salah satu alasan perceraian tersebut maka dapat dilakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan Tergugat dalam jawabannya, maka didapati fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di depan Pemuka Agama Katolik

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Pastor CP Burrows OMI pada tanggal xxxx dan telah didaftarkan di catatan sipil dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama saksi III yang lahir tanggal 1 November 2000. Awalnya Penggugat dan Tergugat telah hidup harmonis. Sejak tahun 2005 keadaan rumah tangga mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran hingga puncaknya sejak bulan Mei 2023 keduanya berpisah;

Menimbang, bahwa menurut anak kandung Penggugat dan Tergugat yaitu saksi III bahwa pertengkaran kedua orang tuanya salah satunya disebabkan Tergugat sering pergi tanpa pamit pulang malam dan sering bertengkar/cekcok mulut dan Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai dari pada hidup rumah tangga tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2005 yang berlangsung terus menerus hingga puncaknya pada bulan Mei 2023 keduanya berpisah hingga sekarang tanpa ada tanda-tanda membaik dan bahkan keduanya berkeinginan berpisah untuk cerai demi kebaikan keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perselisihan/pertengkaran keduanya berlangsung terus menerus tanpa ada harapan hidup rukun kembali sebagaimana menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita tidak mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 11 April 1999 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 11 April 1999 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor Tiga puluh sembilan/1999 antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 11 April 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 jo Pasal 75 Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap dengan membawa salinan putusan perceraian ini dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap wajib untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ke Instansi Pelaksana tempat pencatatan perkawinan dan Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian. Instansi Pelaksana tempat pencatatan perkawinan tersebut di atas menurut ketentuan hukum wajib untuk mencatat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka petitum ke-3 beralasan hukum dikabulkan dengan penambahan amar tanpa merubah subtansinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan ini adalah perceraian dan telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR maka Tergugat yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum ke-4 beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan 3 telah dikabulkan maka petitum ke-1 beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Pastor CP Burrows OMI pada tanggal xxxx berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx / xxx yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal xxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Cilacap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk dicatatkan dan juga memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat menurut ketentuan hukum yang berlaku;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp247.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 oleh kami, Anton Budi Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H. dan Christian Wibowo, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Clp tanggal 3 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sudarso, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan dihadiri pihak Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Dwi Purwanti, S.H., M.H.

Anton Budi Santoso, S.H., M.H.

ttd

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Sudarso, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	37.500,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Sumpah	: Rp.	40.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	247.500,00

(dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)